



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 439/Pdt.P/2012/PN.SBB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

DENDRI, lahir di tanjung Bele, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat RT. 001/003 Dsn. Tanjung Bele, Ds Olat Rawa, Kec. Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.439/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 19 Juni 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 439/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 21 Juni 2012 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor : 439/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon DENDRI tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;

2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan

3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----

4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 19 Juni 2012 dibawah Register No : 439/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari isteri yang bernama Tina dari akte Nikah Nomor : 33/09/1999 tanggal 10 April 1999 ;
2. Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak pertama bernama FITRI HANDAYANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjung Bele tanggal 10 Januari 2000 jam 07.00 ;
3. Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Besar untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama FITRI HANDAYANI jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjung bele pada tanggal 10 Januari 1999 adalah sah dari perkawinan pasangan suami isteri DENDRI dan TINA ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama FITRI HANDAYANI ;-----
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama DENDRI., diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.19.04.89/P.4.01/52/2008, atas nama DENRI dengan TINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, diberi tanda bukti P-2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung No. 5204090601120003 atas nama

DENDRI., diberi tanda bukti

P-3 ;-----

4. Asli Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 422/167/OR/2012, yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Olat Rawa atas nama FITRI HANDAYANI,

diberi tanda bukti

P-4 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1, sampai dengan P-3 tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-4 adalah surat aslinya yang telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ADE IRAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari isteri

Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TINA pada tanggal 21 April 1999 ;--

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan TINA tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FITRI HANDAYANI dengan ARJUN ANDI

SAPUTRA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama FITRI HANDAYANI lahir di
Tanjung Bele pada tanggal 10 Januari
2000 ;-----

- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon tersebut, sampai sekarang
anak Pemohon yang bernama FITRI HANDAYANI tersebut belum
memiliki Akta
Kelahiran ;-----

2. SAKSI HAMDANI, dibawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari isteri
Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TINA pada tanggal 21 April
1999 ;--
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan TINA tersebut telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FITRI HANDAYANI
dengan ARJUN ANDI
SAPUTRA ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama FITRI HANDAYANI lahir di
Tanjung Bele pada tanggal 10 Januari
2000 ;-----
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon tersebut, sampai sekarang
anak Pemohon yang bernama FITRI HANDAYANI tersebut belum
memiliki Akta
Kelahiran ;-----



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama FITRI HANDAYANI, perempuan , lahir di tanjung Bele, pada tanggal 10 Januari 2000, oleh karena sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi ADE IRAWAN dan HAMDANI dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon DENDRI (sesuai dengan bukti P-1) menikah dengan isteri Pemohon pada tanggal 21 April 1999, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.P/2019/PT.3/L/2019, Putusan Pengadilan Agama Nikah Nomor KK.19.04.09/P4.01/12/2008,

sesuai dengan bukti P-2 ;-----

- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan TINA tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama FITRI HANDAYANI dan ARJUN ANDI SAPUTRA, sesuai dengan bukti P-3 ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama FITRI HANDAYANI, perempuan, lahir di Tanjung Bele pada tanggal 10 Januari 2000, sesuai dengan bukti P-4 ;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama FITRI HANDAYANI tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;-----

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama FITRI HANDAYANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjung Bele, pada tanggal 10 Januari 2000 adalah anak dari perkawinan DENDRI dengan TINA ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama FITRI HANDAYANI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 27 Juni 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NURHAYATI, D.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURHAYATI, D.,

NI MADE

KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 101.000,- |
| 4. PNPB Relaas | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 7. <u>Leges</u> | <u>Rp. 3.000,-</u> |
| JumlahRp.200.000,- | |
| (dua ratus ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)